



**P U T U S A N**

Nomor 0241/Pdt.G/2013/PA.Tlb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak telah menjatuhkan putusan antara:

**IMAM MUSLIMIN BIN JAHET**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 009 RW. 002 Kampung Kagungan Rahayu, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai "**Pemohon**";

**M E L A W A N**

**SUYANTI BINTI SUKENDAR**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 009 RW. 002 Kampung Kagungan Rahayu, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 September 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register perkara Nomor 0241/Pdt.G/2013/PA.Tlb tanggal 06 September 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal 1 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2013/PA.Tlb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 20 April 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 77/12/IV/2005, Tanggal 20 April 2005;
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  1. A. KHOIRURROHMAN BIN IMAM MUSLIMIN, Umur 7 tahun;
  2. SITI NUR KHOIRIYAH BINTI IMAM MUSLIMIN, Umur 1,5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung Kagungan Rahayu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman sendiri di Kampung Kagungan Rahayu, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Pertengahan tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
  - b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon;
  - c. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada awal bulan Juli 2013, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Kampung Kagungan Rahayu sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung Kagungan Rahayu, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 bulan ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (IMAM MUSLIMIN BIN JAHET) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (SUYANTI BINTI SUKENDAR) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak

*Hal 3 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2013/PA.Tlb*



menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor 0241/Pdt.G/2013/PA.Tlb tanggal 11 September 2013 dan tanggal 24 September 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat mempertahankan kembali kehidupan rumah tangga yang telah dibina bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1805022010700004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 24 Nopember 2012 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara Nomor: 77/12/IV/2005 Tanggal 20 April 2005,



yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya

(bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan seorang saksi di persidangan yang bernama:

1. BOYADI Bin DULMANAN, Umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 02 RW. 02 Kampung Kagungan Rahayu, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan April 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering membantah dan tidak memperhatikan Pemohon dan anak, Termohon tidak terima nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon termasuk saksi sendiri telah ikut merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

*Hal 5 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2013/PA.Tlb*



2. MISMAN Bin AHMAD DIKROMO, Umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT. 03 RW. 02 Kampung Kagungan Rahayu, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena teman dengan Pemohon dan bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan 2011 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, penyebabnya karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anak, Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk menjatuhkan putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk memanggil Pemohon dan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan apa yang dikehendaki pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti identitas Pemohon telah sesuai sebagaimana dalam surat permohonan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa bukti P.2, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim bukti tertulis tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

*Hal 7 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2013/PA.Tlb*





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut relaas panggilan Nomor 0241/Pdt.G/2013/PA.Tlb Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka sesuai pasal 149 RBg. Perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak pertengahan 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai dan tidak memperhatikan Pemohon dan anak, Termohon tidak teriman terhadap nafkah yang diberikan Pemohon; Puncak pertengkaran terjadi pada Juli 2013 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan, Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim





memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan telah menghadirkan dua orang saksi bernama BOYADI Bin DULMANAN dan MISMAN Bin AHMAD DIKROMO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai dan tidak memperhatikan Pemohon serta tidak menerima nafkah yang diberikan Pemohon dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih dari 2 (dua) bulan hingga sekarang, sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah menghadap persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan demikian syarat formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan yang sampaikan oleh saksi-saksi tersebut sesuai fakta berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri para saksi, dan saling bersesuaian satu sama lain dengan demikian syarat materiil telah terpenuhi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

*Hal 9 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2013/PA.Tlb*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 April 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara Nomor: 77/12/IV/2005 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan dua orang anak yang bernama A. Khoirurrahman dan Siti Nur Khoiriyah;
- Bahwa sejak pertengahan 2011 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang tidak menghargai dan memperhatikan Pemohon serta tidak terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari dua bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang memberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan



perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2011 disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak menghargai dan memperhatikan Pemohon serta tidak terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari dua bulan lamanya dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

*Hal 11 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2013/PA.Tlb*



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak harmonis lagi, dan patut diduga tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang serta sarana bagi terciptanya kerukunan dan kebahagiaan. Tujuan ikatan perkawinan adalah untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keadaan tersebut telah hilang dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup alasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” yang merupakan salah satu alasan perceraian dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾



Artinya : "Dan jika mereka (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (IMAM MUSLIMIN BIN JAHET) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (SUYANTI BINTI SUKENDAR) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 30 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1434 Hijriyah oleh DACEP BURHANUDIN, S.Ag., MHI sebagai Ketua Majelis, IRKHAM SODERI, MHI, dan ZIKRI, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut

*Hal 13 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2013/PA.Tlb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh RAHMIYATI, S.Ag selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama  
tersebut, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

DACEP BURHANUDIN, S.Ag. MHI.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

IRKHAM SODERI, MHI.

ZIKRI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

RAHMIYATI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	: Rp	225.000.00
3.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
4.	Biaya Materai	: Rp	6.000.00
	Jumlah	: Rp	316.000.00



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)